

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Fenomena pengumpulan sumbangan untuk pembangunan masjid di jalan sangat mudah ditemui di daerah madura khususnya Kabupaten Bangkalan. hal ini dapat kita ketahui dengan berbagai macam berita yang berkaitan dengan maraknya pengumpulan sumbangan yang terjadi di kabupaten bangkalan salah satunya yang diberitakan oleh Warta bangkalan.¹ Yang mana dalam prakteknya mereka menggunakan ruas jalan sebagai tempat pengumpulan sumbangan dan mereka juga menggunakan *Traffic Cone*, Tong dan ban mobil yang disusun di tengah jalan atau pembatas jalan lainnya, yang seharusnya digunakan pada saat darurat seperti ketika mobil dalam keadaan bermasalah. Peralatan *sound sistem* yang digunakan oleh seorang pemandu yang menyiarkan syariat-syariat islam terkait pemberian shodaqoh serta tujuan pengumpulan sumbangan itu sendiri.

Shadaqoh sendiri dalam agama merupakan suatu pemberian yang diberikan kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu, yang mana dalam pemberiannya hanya ingin mengharapkan ridha Allah SWT.² Dari penelitian yang sudah dilakukan terkait pengumpulan sumbangan salah satunya di pamekasan sendiri

¹ Warta Bangkalan, Warga Madura Bangun Masjid Dengan Meminta-Minta Di Jalan Raya, Di Akses Dari <https://Wartamadura.Com/2018/09/12/Warga-Madura-Bangun-Masjid-Dengan-Meminta-Minta-Di-Jalan-Raya/> Pada Hari Selasa 7 Juli 2020

² MURSYID, “mekanisme pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqah; menurut hukum syara’ dan undang-undang”, yogyakarta, magister insania press, 2006, hlm 9

berpandangan bahwa kegiatan tersebut berdasarkan pengaruh ajaran agama tidak menutup kemungkinan bahwa kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan di bangkalan merupakan pengaruh ajaran agama..³ Dari hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan di bangkalan sendiri sudah berlangsung dan hal ini bisa dikatakan hal yang lumrah apabila terdapat pembagunan masjid yang masih kekurangan dana untuk melakukan pengumpulan sumbangan di jalan.⁴

Hukum merupakan kontrol sosial bagi masyarakat, yang mana di dalamnya terdapat norma-norma yang mengatur tindakan apa saja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Berfungsi sebagai sarana kontrol sosial, hukum itu merupakan suatu variabel yang berkorelasi erat dengan variabel struktural organisasi negara yang berfungsi sebagai pengada dan penegak hukum. Terealisasi tidaknya sanksi hukum yang diputuskan oleh pengadilan tergantung dari kinerja struktural organisasi penegak hukum yang dilaksanakan oleh negara. Hal ini untuk melihat keefektifan sanksi guna menjamin ketaatan warga negara terhadap aturan-aturan Undang-undang dengan melihat kondisi penegak hukum yang berfungsi mengawal ketaatan itu.⁵

Penegakan hukum masa sekarang ini diberi makna yang lebih luas, yang mana tidak hanya meliputi langkah preventif. Menurut Andi

³ Holis M, *Jurnal Konstruksi Masyarakat Pencari Sumbangan Di Jalan Raya (Studi Kasus Pencari Amal Masjid Di Jalan Raya Kabupaten Pamekasan)*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2017.

⁴ Sari Kurnia, *Jurnal Tindakan Meminta Sumbangan Di jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan*, Universitas Airlangga, 2018

⁵ Ibid. Hlm 89

Hamzah, penegakan hukum disini berupa represif maupun yang preventif.⁶

Beda halnya pendapat yang dikemukakan oleh Prof Barda Nawawi Arief berpendapat “ *penegakan hukum adalah keseluruhan kegiatan dari pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945*”.⁷Berbicara tentang penegakan hukum Roeslan Saleh berpendapat:

Bahwa bagaimanakah kita menegakkan ketertiban, jika materi yang harus ditertibkan itu tidak atau kurang mendapat perhatian bersama. Bagi hukum dalam kehidupan bersama, materinya terdiri atas manusia-manusia yang bekerjasama satu dengan yang lain. Masing-masing bagi dirinya sendiri dan bagi semua bersama-sama dan berjuang untuk kebahagiaan dan kesejahteraan.⁸

Suasana tertib akan muncul dari adanya kehidupan yang didasarkan dengan kontrak sosial atau kesepakatan dalam masyarakat yang akan menjadi suatu kaidah yang hidup yang saling disepakati dan mengikat sebagai norma, untuk menjadi pedoman hidup bersama yang diiringi dengan terbentuknya perangkat hukum. Peranan hukum lambat laun akan semakin terlihat yang kemudian dirumuskan secara tertulis maupun adat/kebiasaan (tidak tertulis) yang harus selalu dipatuhi untuk bersama-sama menuju tertib hukum.

⁶ Yusrizal. Skripsi : “*Penegakan Hukum Dalam Penanganan Gelandangan Dan Pengemis (Suatu Tinjauan Undang-Undang Dasar 1945 Dan Hukum Pidana)*”, Sumatra Utara : Universitas Sumatra Utara, 2011, hlm 3

⁷ Barda nawawi arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, 1998, Cetakan 1, Hlm 8

⁸ Tb. Ronny Rahman Nitibaskara, *Tegakkan Hukum Gunakan Hukum*, Kompas, jakarta, 2006, hlm. ix

Pembentukan Sistem hukum Indonesia yang tepat menjadi suatu keharusan untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat pada umumnya, dan dibarengi pembatasan kekuasaan yang bersifat absolut dari institusi penegak hukum.⁹ Selain berlandaskan Pancasila, sistem hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum yang berkembang saat ini khususnya di daerah Madura sendiri yang masih memegang teguh ajaran agamanya.

Sehingga perlu kesadaran hukum masyarakat dengan upaya mewujudkan ketertiban dan menjaga kepentingan hukum masyarakat melalui penegakan hukum. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membuat penelitian skripsi dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pengumpulan Sumbangan Masjid di Jalan(Studi Kasus Pada wilayah hukum Polres Bangkalan)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan melihat maraknya proses pengumpulan sumbangan pembangunan masjid di jalan , maka rumusan skripsi ini sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum pengumpulan sumbangan masjid di jalan khususnya di wilayah bangkalan?
2. Apa faktor – faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum pengumpulan sumbangan di jalan khususnya wilayah bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

⁹ Rocky Marbun, Grand Design Politik Huk Pidana Dan Sistem Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Pancasila Dan Undang-Undang Dasar Repubk Indonesia 1945, Padjajaran, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1-No 3,2014, Hlm 560

Adapun permasalahan yang diuraikan di atas ujian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Mengetahui penegakan hukum pengumpulan sumbangan masjid di jalan khususnya di wilayah bangkalan.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh dalam penegakan hukum pengumpulan sumbangan di jalan khususnya wilayah bangkalan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Secara garis besar terdapat dua kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini, yaitu kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi atau pengetahuan yang berkaitan dengan penegakan hukum terkait faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap pengumpulan sumbangan dan kesadaran hukum masyarakat berkorelasi dengan penegakan hukum.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk digunakan sebagai Refrensi kepada penelitian selanjutnya, dan dapat digunakan oleh semua pihak seperti mahasiswa, dosen, pejabat daerah yang memiliki kewenangan dalam hal pengumpulan sumbangan, penelitian ini juga

diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama dalam hal pengumpulan sumbangan.

2. Untuk memberikan bahan informasi dan sumbangan keustakaan tambahan bagi pembaca terkait pengumpulan sumbangan masjid yang dilakukan di badan jalan.

1.5 Keaslian

Penelitian yang berjudul : Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Pengumpulan Sumbangan Masjid Di Jalan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola-pola perilaku masyarakat apakah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku serta bagaimana para penegak hukum menyikapi permasalahan yang terjadi di masyarakat . Setelah mencari beberapa informasi terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, terdapat penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti oleh pendidikan tinggi lain yaitu :

Tabel 1.1 Keaslian

1	Nama dan tahun	Dani Aji Nugraha, Universitas Lampung, Tahun 2015
	Judul peneltian terdahulu	Analisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran yang mengakibatkan terganggunya

		fungsi jalan (studi wilayah hukum Polresta Bandar Lampung)
	Rumusan masalah	1. Bagaimana penegakan hukum pidana yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan? 2. Apa sajakah kendala yang dihadapi pihak kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran fungsi jalan?
	Kesimpulan	1. Tindakan pihak kepolisian di wilayah hukum kepolisian resort kota Bandar Lampung dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap masyarakat yang melanggar fungsi jalan sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi jalan selama ini adalah berdasarkan diskresi kepolisian. Yang mana pihak kepolisian belum pernah melakukan tindakan berdasarkan Kepada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Masyarakat menganggap penggunaan jalan untuk kegiatan pribadi tidak perlu izin kepada pihak kepolisian sehingga mereka dengan seenaknya menutup jalan tersebut. 2. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian resort Bandar Lampung yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat terhadap fungsi jalan dan tidak tahunya masyarakat terkait penggunaan izin untuk menggunakan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas.
	Perbedaan	Dalam penelitian Dani Aji Nugraha lebih menekankan pada kinerja kepolisian dalam menghadapi masyarakat yang menggunakan jalan sebagai alternatif dalam melakukan kegiatan seperti : pemasangan tenda yang menggunakan sebagian atau keseluruhan badan jalan, kemudian masyarakat yang meminta sumbangan untuk pembangunan masjid. Yang mana polisi hanya melakukan terugaran secara tertulis bagi penyelenggara kegiatan pribadi. Pihak kepolisian tidak bertindak berdasarkan Undang-Undang

		Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan Dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang mencantumkan sanksi pidana bagi pelanggar. Dalam kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian antara lain: kurangnya kesadaran masyarakat, banyak masyarakat yang mengaku tidak tahu tentang aturan pengguna jalan dan meminimalisir keributan masyarakat dengan pihak kepolisian. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan terkait kesadaran hukum masyarakat terkait kepentingan hukum yang dilindungi oleh UU pengumpulan sumbangan dan UU jalan serta UU lalu lintas; kesadaran hukum masyarakat tentang kepentingan hukum yang dilindungi dalam UU dimaksud berkorelasi dengan penegakan hukum oleh polisi; lokasi studi pustaka yang berbeda dan khas karena di Bangkalan agama menjadi menjadi pedoman perilaku.
2	Nama dan tahun	Sari Kurnia Putri, Universitas Airlangga, 2019
	Judul penelitian terdahulu	Tindakan Meminta Sumbangan Di Jalanan Desa Lombang Dajah Kecamatan Bega Kabupaten Bangkalan.
	Rumusan masalah	1. Bagaimana peminta sumbangan memahami tindakannya terhadap pengumpulan dana pembangunan dana pembangunan masjid?
	Kesimpulan	1. Terdapat 4 (empat) Tindakan peminta sumbangan pembangunan masjid yang diperoleh yaitu berdasarkan rasional instrumental, rasional nilai, orientasi tindakan afektif, dan orientasi tindakan tradisioanl.
	Perbedaan	Dalam penelitian Sari Kurnia Putri menitik beratkan kepada bagaimana kegiatan pengumpulan sumbangan itu terjadi, dan menganalisis tindakan masyarakat terhadap pengumpulan sumbangan yang pada dasarnya terdapat 4 (empat) tindakan yaitu rasional instrumen, rasional nilai, orientasi tindakan afektif, dan orientasi tindakan tradisioanl. Sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan terkait kesadaran hukum masyarakat terkait kepentingan hukum yang dilindungi oleh UU pengumpulan sumbangan dan UU jalan serta UU

		lalu lintas; kesadaran hukum masyarakat tentang kepentingan hukum yang dilindungi dalam UU dimaksud berkorelasi dengan penegakan hukum oleh polisi; lokasi studi pustaka yang berbeda dan khas karena di Bangkalan agama menjadi menjadi pedoman perilaku.
--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yang digunakan untuk mengkaji tentang masalah yang menjadi objek penelitian, berikut jenis dan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris yaitu menjelaskan data yang ditemukan dalam suatu penelitian serta mengetahui proses bekerjanya hukum di masyarakat dan meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang hukum.¹⁰ menggunakan jenis penelitian empiris dalam ragam penelitiannya terdapat social legal yang mana untuk menjawab masalah-masalah ketidakadilan sosial. Serta untuk menguji efektifitas bekerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat.¹¹

1.6.2 Metode Pendekatan

¹⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 53.

¹¹ Herlambang P Sosial Legal Dan Konsekuensi Metodologisnya, Jurnal Fakultas Hukum Uivesitas Airlangga.

Metode pendekatan empiris yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan studi kasus;

- a. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) yang mana menelaah regulasi yang berkaitan dengan pengumpulan sumbangan terkait unsur-unsur hukum pidananya.¹²
- b. Pendekatan studi kasus (case approach), yang mana menelaah terhadap kasus yang menjadi bahan penelitian yaitu pengumpulan sumbangan masjid di jalan.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah hukum Polres Bangakalan. Alasan memilih lokasi ini karena di tempat tersebut yang masih banyak masyarakat melakukan pengumpulan sumbangan dari pada 3 kabupaten lainnya.

1.6.4 Sumber Data Dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier, antara lain sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dihasilkan atau diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media , 2005, hlm 132.

masyarakat.¹³ Pengambilan data ini dilakukan di tempat pengumpulan sumbangan itu dilakukan yaitu daerah Kecamatan Tanah Merah sampai Kecamatan Blega dengan cara melakukan wawancara kepada para pihak yang bekerja sebagai pengumpul sumbangan, pihak yang berwenang terhadap pengumpulan sumbangan serta para pengguna jalan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, penjelasan tersebut dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, brosur dan berita internet.¹⁴ Literatur yang berkaitan dengan pengumpulan sumbangan, diantaranya adalah

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang Dan Barang
4. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan.

¹³ Ibid, hlm 156

¹⁴ Ibid, hlm157-158

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pengumpulan Sumbangan.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

Penulisan penelitian ini selain menggunakan aturan-aturan yang di atas, juga menggunakan buku, jurnal serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana serta dari hasil penelitian lainnya. Serta data pendukung dari Polres Bangkalan yang berupa wawancara dan dinas sosial terkait data-data perizinan dalam pengumpulan sumbangan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian pada umumnya dikenal dengan menggunakan tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi kepustakaan (dokumen), pengamatan atau observasi, serta studi lapang, dari ketiga alat tersebut dapat digunakan masing-masing atau bersama-sama.¹⁵ Namun pada penulisan ini digunakan teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan yang seksama, mencakup deskripsi dalam

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, 1986, hlm. 21.

konteks yang mendetail disertai catatan hasil wawancara dan analisis dokumen Diantaranya yaitu:

a. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi. Hasil dari wawancara ini akan ditentukan oleh kualitas dari beberapa faktor yang saling mempengaruhi dan berkaitan satu sama lain. Faktor- faktor tersebut adalah pewawancara, responden atau narasumber atau informan, daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹⁶ Wawancara dalam pengumpulan fakta sosial dilakukan dengan melakukan wawancara tanya jawab dengan Narasumber yaitu wawancara kepada para pihak pengumpulan sumbangan khususnya daerah hukum Polres Bangkalan yang merupakan unsur utama dalam penelitian ini yang berkaitan dengan tanggapan bahwa pengumpulan sumbangan dapat mengganggu fungsi jalan. Dan kepada pihak Polres Bangkalan yang mana sebagai unsur pertama dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan tanggapan kepolisian terkait pengumpulan sumbangan serta apakah terdapat hambatan dalam hal penegakannya dan orang atau kelompok masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan di badan jalan yang mana apakah mereka sudah melakukan perizinan yang sudah ditentukan berdasarkan

¹⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm 161.

hukum yang berlaku atau tidak mengetahui terkait adanya aturan tersebut..

b. Analisis dokumen

Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah terkait ketegasan aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan terhadap pelaku pengumpulan sumbangan Sehingga terdapat kesenjangan antara *Das sollen* (apa yang seharusnya) dan *Das sein* (apa yang ada dalam kenyataan), maka tidak cukup dengan dilakukan wawancara. Penelitian ini diperlukan analisis dokumen yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan hasil penelitian.¹⁷ pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan ini dilakukan secara bertahap melalui beberapa literatur dan dokumen yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dalam hal ini terkait masalah penegakan hukum pengumpulan sumbangan tersebut.

1.6.6 Analisis Data

Setelah dilakukan pengumpulan data hukum baik data hukum primer , data hukum sekunder selanjutnya dilakukan Analisis induktif yang berarti pencarian data dengan menggunakan metode wawancara yang mendalam yang disajikan dalam bentuk deskriptif maksudnya adalah, “bahwa penelitian dalam menganalisis bermaksud untuk memberikan gambaran atau

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafik, 2014, hlm. 107.

penjelasan mengenai subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan”.¹⁸ Kemudian data yang ditemukan dalam penelitian yaitu membahas mengenai masalah yang ada dalam upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian khususnya di Polres Bangkalan serta data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada dinas sosial dan masyarakat yang melakukan pengumpulan sumbangan masjid di badan jalan. Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode analisis Kualitatif, yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analisis.¹⁹ Metode analisis Kualitatif di bagi beberapa tahapan sebagai berikut :

- a. Menganalisis terkait penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak penegak hukum khususnya Polres Bangkalan serta 3 polsek lainnya yaitu kecamatan Tanah Merah, kecamatan Galis, Kecamatan Blega.
- b. Analisis terhadap data primer dan data sekunder terkait variabel-variabel yang ditentukan dalam membuat gambaran kepatuhan terhadap kewajiban-kewajiban hukum. Gambaran kepatuhan dianalisa mengikuti teori penegakan hukum dari Sanford Kadish, Penegakan hukum pidana dan ketertiban sipil.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op.Cit, hlm 183

¹⁹ Ibid. hlm 192.

1.7 Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini akan disusun dalam sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai Latar Belakang Permasalahan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II : Tinjauan pustaka bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana terhadap maraknya pengumpulan sumbangan masjid di jalan : tinjauan yuridis pengumpulan sumbangan di badan jalan, penegakan hukun dan penegakan hukum pidana.

Bab III : hasil penelitian dan pembahasan bab ini memaparkan hasil yang telah diperoleh dari penelitian dan pembahasan atas hasil yang sudah diteliti antara lain: penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum khususnya Polres Bangkalan serta 3 Polsek lainnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penegakan hukum di jalan wilayah kabupaten bangkalan.

Bab IV :penutup

Merupakan penutup yang menguraikan secara singkat tentang kesimpulan akhir dari pembahsan dan jawaban atas rumusan permasalahan dan diakhiri dengan saran-sara yang didasarkan atas permasalahan yang diteliti.